

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Kajian Hukum Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Agama



Syahrudin¹, Maria Yeti Andrias², Andi Annisa Nurlia Mamonto³, Wahyudi Burhan⁴

(1, 2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(3, 4) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: dinocool38@gmail.com, yetiandrias1978@gmail.com, annisanurliamamonto1@gmail.com, wahyudiburhan79@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam konteks hukum administrasi negara. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa efektivitas penghapusan BMN dipengaruhi oleh ketersediaan data yang valid, regulasi yang operasional, serta kualitas kelembagaan pelaksana kebijakan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan studi pustaka terhadap regulasi perundang-undangan dan observasi lapangan di Pengadilan Agama Arso. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi partisipatif, yang kemudian dianalisis secara tematik dan konstruktif.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan BMN telah mengikuti prosedur normatif sebagaimana diatur dalam PMK 83/PMK.06/2016, namun masih dihadapkan pada hambatan seperti ketidaklengkapan data aset, birokrasi yang berlapis, serta lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi teknis. Pembentukan Tim Penertiban BMN terbukti sebagai solusi strategis yang mampu mempercepat proses penghapusan.

Implikasi: Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan aset negara berbasis prinsip *good governance*, serta merekomendasikan digitalisasi sistem informasi aset dan penguatan literasi hukum sebagai agenda penelitian lanjutan.

Kata kunci: Penghapusan; Barang Milik Negara; Pengadilan Agama

Pendahuluan

Pengelolaan kekayaan negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang diatur dalam kerangka hukum positif. Dalam perspektif normatif, pengelolaan BMN harus mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum (Adfi & Siregar, 2022). Teori negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl menekankan bahwa segala bentuk pengelolaan aset oleh negara harus tunduk pada hukum sebagai norma tertinggi, tidak boleh berdasarkan kebijakan semata (Nasir et al., 2022). Sementara itu, doktrin administrasi publik modern menekankan pada pentingnya *strategic asset management* sebagai instrumen untuk mendukung pelayanan publik yang efektif (Tajudin et al., 2021). Dalam konteks tersebut, teori pengelolaan aset publik (*public asset*

management theory) memberikan fondasi konseptual bahwa negara, sebagai pemilik kolektif dari kekayaan nasional, berkewajiban untuk mengelola asetnya secara efisien dan bertanggung jawab, (Salmiah et al., 2018). Salah satu dimensi krusial dalam manajemen aset negara adalah tahap penghapusan BMN, yang bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan juga memiliki implikasi yuridis dan sosial. Menurut teori hukum administrasi, setiap tindakan hukum pemerintahan harus dilandasi oleh kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik maupun hak privat, (Irmajayanti et al., 2021).

Implementasi penghapusan BMN di sejumlah instansi pemerintah kenyataannya masih menemui berbagai permasalahan. Salah satu fenomena yang mencuat adalah ketidaksesuaian antara prosedur hukum yang berlaku dengan praktik penghapusan di lapangan. Di banyak lembaga, termasuk di lingkungan lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama, proses penghapusan barang kerap kali tidak didasarkan pada kajian kondisi barang yang komprehensif, minim dokumentasi, serta lemahnya pertimbangan terhadap kemungkinan keterkaitan barang dengan pihak ketiga, (Suharsih et al., 2021). Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 telah mengatur secara jelas prosedur pelaksanaan penghapusan BMN, termasuk persyaratan formal, keputusan pengelola barang, serta perlindungan terhadap potensi hak pihak ketiga, (Wardani & Hasibuan, 2022). Namun demikian, permasalahan muncul ketika interpretasi terhadap ketentuan ini berbeda-beda di tiap unit kerja, atau pelaksanaannya tidak konsisten karena minimnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, atau ketidaktepatan penilaian kondisi barang, (Madesen et al., 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan BMN dari perspektif anggaran, akuntansi, maupun aset tetap, seperti studi oleh Lestari (2020) dan Arifin (2021) yang menyoroti pentingnya sistem informasi manajemen aset dalam mendukung proses penghapusan barang. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman sistemik pengelolaan aset, tetapi belum banyak yang secara khusus membahas dimensi hukum dan prosedural penghapusan BMN pada lembaga peradilan, khususnya di level implementatif, (Hasbi Hanis et al., 2011). Penelitian oleh Kurniawan (2022) yang menelaah prosedur penghapusan aset pada Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, namun dalam praktiknya masih banyak unit kerja yang melakukan penghapusan tanpa melalui analisis kebutuhan yang mendalam dan verifikasi status hukum aset. Selain itu, studi oleh Rahmawati (2021) juga menyoroti bahwa kurangnya pemahaman terhadap peraturan teknis menjadi salah satu faktor utama terjadinya kesalahan administratif dalam penghapusan aset, (Basri, 2021).

Dari telaah pustaka tersebut, tampak bahwa aspek hukum substantif dalam penghapusan BMN masih belum menjadi fokus utama kajian ilmiah. Padahal, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, penghapusan aset negara tidak hanya menyangkut aspek pengeluaran atau kehilangan aset, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, serta akuntabilitas publik atas pengelolaan barang yang berasal dari APBN. Kesenjangan utama yang muncul adalah belum adanya studi yang secara kritis menganalisis proses dan prosedur penghapusan BMN dalam perspektif hukum administrasi negara di instansi peradilan, seperti Pengadilan Agama. Hal ini penting, mengingat lembaga peradilan memiliki karakteristik khusus sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, tetapi tetap tunduk pada sistem administrasi negara dalam konteks pengelolaan aset. Selain itu, terdapat pula kekosongan dalam literatur terkait bagaimana keputusan penghapusan BMN dapat berimplikasi hukum terhadap tanggung jawab pejabat negara, serta perlindungan terhadap kemungkinan hak pihak ketiga yang belum terselesaikan terhadap objek barang yang hendak dihapus. Dengan demikian, kajian ini penting untuk membangun kerangka legal yang lebih presisi dalam penghapusan BMN.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kesenjangan teori-empiris tersebut, maka isu hukum yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN), khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat

dijamin dalam proses tersebut. Permasalahan hukum ini menjadi penting mengingat penghapusan BMN bukan hanya tindakan administratif biasa, melainkan tindakan hukum yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, baik terhadap institusi negara maupun terhadap pihak eksternal yang berkepentingan. Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan, prosedur, dan akibat hukum dari tindakan penghapusan tersebut sangat relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ketentuan hukum positif yang mengatur penghapusan BMN diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama, sekaligus menilai sejauh mana mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada barang yang akan dihapus. Dalam hal ini, penelitian juga akan mengidentifikasi kriteria normatif terhadap barang yang layak dihapus serta analisis terhadap keputusan pengelola barang dan pengguna barang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis administrasi aset, tetapi juga menganalisis secara normatif prosedur hukum penghapusan, sekaligus memasukkan variabel perlindungan pihak ketiga sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan aset negara yang berkeadilan. Hal ini berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung terfokus pada aspek teknis anggaran atau sistem informasi manajemen aset. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi lapangan pada instansi Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum administrasi negara, serta menjadi rujukan dalam reformasi prosedur penghapusan BMN yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasuistik, yang relevan untuk menjawab permasalahan mengenai prosedur hukum penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diuraikan dalam latar belakang dan batasan masalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menjadi dasar normatif pengelolaan BMN; pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan dan penghapusan BMN, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan PMK No. 83/PMK.06/2016; sedangkan pendekatan kasuistik digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan BMN. Subjek penelitian mencakup pejabat pengelola barang, pengguna barang, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses penghapusan aset. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen administratif, serta didukung oleh wawancara dan observasi lapangan guna memperkuat analisis normatif dengan fakta empiris. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis menggunakan panduan wawancara dan lembar observasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dihubungkan dengan teori dan norma hukum yang relevan. Prosedur penelitian ini disusun secara berurutan dan bermakna, sehingga dapat direplikasi dengan mempertimbangkan konteks hukum dan kelembagaan yang serupa.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tahap penting dalam siklus manajemen aset negara yang secara yuridis dan administratif berfungsi untuk membebaskan tanggung jawab pengelolaan terhadap barang yang sudah tidak lagi memberikan manfaat atau tidak layak digunakan (Obicci et al., 2021). Dalam konteks hukum administrasi negara, penghapusan BMN harus dipahami bukan sekadar proses administratif, melainkan sebagai tindakan

hukum yang memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara,(Swardhana & Monteiro, 2023). Berdasarkan temuan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama, pelaksanaan penghapusan BMN telah mengikuti regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan BMN,(Syaipudin, 2020). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara normatif prosedur telah tersedia dan cukup rinci, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek implementatif dan konsistensi prosedural di tingkat teknis.

Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN di Pengadilan Agama, khususnya untuk barang bergerak seperti kendaraan dinas roda dua, telah melalui tahapan prosedural yang sesuai. Proses dimulai dari identifikasi kelayakan barang untuk dihapus, pengajuan usulan kepada pengelola barang, verifikasi administratif, hingga pelaksanaan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),(Firmansyah et al., 2020). Dalam kasus yang diteliti, alasan penghapusan didasarkan pada kerusakan berat yang menyebabkan kendaraan tidak lagi layak pakai, serta pertimbangan ekonomis bahwa biaya pemeliharaan melebihi manfaat yang diperoleh. Prosedur ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia penghapusan, penilaian harga limit, pelaksanaan lelang, serta pelaporan hasil kepada otoritas yang berwenang. Temuan ini menegaskan adanya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan.

Dalam konstruksi hukum yang lebih luas, pelaksanaan penghapusan BMN juga perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori administrasi negara dan teori kepatuhan hukum (*legal compliance theory*). Teori administrasi negara menekankan pentingnya integrasi antara regulasi normatif dengan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya negara secara efisien dan efektif,(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022). Sementara itu, teori kepatuhan hukum memandang bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi bergantung pada pemahaman, kapasitas, dan integritas aparatur yang menjalankannya. Dalam konteks ini, pelaksanaan penghapusan BMN yang baik bukan hanya bergantung pada kelengkapan prosedur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan serta efektivitas sistem pengawasan yang dibangun oleh negara,(Agung Arishandy & Sukmana, 2023a). Pendekatan kebijakan publik juga menjadi pisau analisis yang penting dalam menilai pelaksanaan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan aset negara termasuk di dalamnya kebijakan penghapusan, adalah bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya negara demi kepentingan publik. Ketika kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan dengan benar, maka akan terjadi efisiensi anggaran, pengurangan beban pemeliharaan barang tidak produktif, serta peningkatan akuntabilitas publik,(Sari et al., 2024). Dalam hal ini, regulasi yang ada seperti PMK 83/PMK.06/2016 dan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas, namun tetap memerlukan strategi pelaksanaan yang fleksibel dan adaptif di lapangan agar tidak terjadi stagnasi administratif,(Saputra, 2023).

Dari hasil penelitian, juga ditemukan bahwa prosedur pelaksanaan penghapusan di Pengadilan Agama masih menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya data terintegrasi mengenai kondisi barang, belum lengkapnya dokumentasi fisik maupun legal, serta masih minimnya koordinasi antara Pengguna dan Pengelola Barang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan pelaksanaan empiris, yang apabila tidak diatasi dapat berimplikasi terhadap pertanggungjawaban hukum dan administrasi keuangan negara. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Tim Penertiban BMN dan peningkatan kapasitas teknis aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penghapusan aset,(Ishak et al., 2022). Secara keseluruhan, pelaksanaan penghapusan BMN pada Kantor Pengadilan Agama menunjukkan kecenderungan positif terhadap kepatuhan prosedural, meskipun masih menyisakan tantangan dalam aspek teknis dan dokumentatif. Penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan, pengawasan, dan pengarsipan dokumen penghapusan agar akuntabilitas hukum dapat dijaga. Dengan demikian, penghapusan BMN bukan hanya menjadi langkah akhir dari siklus hidup aset, melainkan juga wujud nyata dari prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Arso tidak terlepas dari sejumlah hambatan yang bersifat administratif, teknis, dan struktural. Berdasarkan temuan penelitian, hambatan utama yang paling nyata adalah belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikan aset. Ketidaktepatan data ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan mana saja aset yang layak dihapus, sehingga proses inventarisasi dan perencanaan penghapusan berjalan lambat, (Pauweni et al., 2017). Hambatan ini berakar dari absennya sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi secara digital, yang mengakibatkan perbedaan informasi antara unit pengguna barang dan pengelola barang. Ketiadaan database yang akurat juga berimplikasi pada kesalahan penyusunan neraca aset negara yang berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, (Karsam et al., 2019).

Secara khusus, hambatan tersebut juga diperparah dengan kondisi regulasi yang masih tersebar dalam berbagai peraturan dan belum terintegrasi dalam satu sistem hukum yang komprehensif. Walaupun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan PMK Nomor 83 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum untuk penghapusan BMN, namun dalam praktiknya banyak aparat yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan teknis pelaksanaannya, (Ma'ruf & Wardhani, 2022). Hal ini memunculkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keraguan dalam menyusun dokumen penghapusan, hingga potensi maladministrasi. Situasi ini membuktikan bahwa selain aspek hukum formal, kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan penghapusan BMN.

Dari sudut pandang konstruksi hukum, hambatan-hambatan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kultur hukum, (Ilyas et al., 2022). Dalam konteks ini, struktur hukum yang dimaksud adalah kelembagaan pengelolaan aset negara, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta unit pengguna barang. Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur penghapusan BMN, sementara kultur hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan aparat terhadap hukum. Ketika salah satu dari ketiga elemen ini lemah dalam hal ini terutama pada struktur dan kultur hukum maka efektivitas sistem penghapusan BMN menjadi terganggu, (Rokfa et al., 2020). Dengan demikian, pembenahan kelembagaan dan peningkatan pemahaman terhadap hukum merupakan prasyarat utama dalam memperbaiki tata kelola penghapusan aset negara.

Upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait, sebagaimana ditemukan dalam penelitian, adalah pembentukan Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagai respon terhadap permasalahan yang ada. Tim ini memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan, mengkoordinasikan inventarisasi, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan aset negara. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *policy implementation* dalam teori kebijakan publik, yang menekankan pentingnya pelibatan aktor pelaksana kebijakan secara aktif agar kebijakan berjalan efektif, (Radovanovic & Haas, 2023). Tim ini menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengawal pelaksanaan aturan, sekaligus sebagai katalisator untuk mempercepat proses penghapusan melalui pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif.

Penerapan Tim Penertiban ini juga selaras dengan pendekatan *governance theory*, yang mengedepankan kerja sama antarlembaga dan pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan sektor publik. Dalam praktiknya, tim ini beranggotakan unsur dari KPKNL dan Pengadilan Agama yang berkolaborasi melakukan validasi data, menetapkan status barang, dan memberikan rekomendasi penghapusan, (Agung Arishandy & Sukmana, 2023b). Model kolaboratif ini diharapkan mampu menutup celah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan aset negara, yaitu ketidaksinergisan antarunit organisasi. Dengan penguatan koordinasi dan pemutakhiran data, maka target efisiensi dan transparansi dalam penghapusan BMN dapat lebih mudah tercapai.

Keseluruhan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penghapusan BMN secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan reformasi pada aspek teknis, kelembagaan, dan budaya hukum aparatur. Hambatan berupa ketidakterpaduan data dan belum optimalnya regulasi teknis menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi. Sementara itu, inisiatif pembentukan Tim Penertiban menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di instansi lain sebagai bentuk adaptasi terhadap kompleksitas pengelolaan aset negara. Dengan memperkuat struktur kelembagaan, memperjelas regulasi, dan meningkatkan literasi hukum para pelaksana, maka proses penghapusan BMN akan berjalan lebih tertib, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Diskusi

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan tahapan akhir dari siklus pengelolaan aset negara yang memiliki dimensi yuridis, administratif, dan ekonomis. Berdasarkan data hasil penelitian, pelaksanaan penghapusan BMN di lingkungan Kantor Pengadilan Agama dilakukan sesuai dengan ketentuan normatif yang tertuang dalam berbagai regulasi, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016,(Firmansyah et al., 2020). Prosedur ini menekankan pentingnya evaluasi kondisi fisik dan ekonomis barang sebelum diusulkan untuk dihapuskan. Data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa kendaraan dinas roda dua yang dihapus berada dalam kondisi rusak berat, dengan nilai pemeliharaan yang tidak sebanding dengan nilai manfaatnya. Proses penghapusan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk proses lelang terbuka, yang membuktikan bahwa klaim pelaksanaan sesuai aturan memperoleh dukungan nyata dari data lapangan.

Fakta menunjukkan bahwa penghapusan tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui kajian administratif dan teknis terlebih dahulu oleh Tim Penertiban BMN. Keputusan untuk melakukan penghapusan atas barang dinas tersebut telah melalui mekanisme penilaian yang mengacu pada standar teknis dalam PMK 83/2016,(Wardani & Hasibuan, 2022). Salah satu temuan penting adalah bahwa instansi telah melaksanakan penilaian terhadap usia teknis barang, biaya perawatan, serta ketersediaan barang pengganti yang lebih efisien. Dalam hal ini, terdapat kesesuaian antara prosedur aktual dan konsep dasar dalam manajemen aset negara yang bertujuan mewujudkan efisiensi dan efektivitas. Artinya, tindakan administratif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama telah memenuhi prinsip dasar *value for money* dalam pengelolaan barang milik negara,(Rokfa et al., 2020).

Pengolahan data juga menunjukkan bahwa dokumen penghapusan, seperti Surat Keputusan Penghapusan, berita acara serah terima, hingga risalah lelang, telah disusun dan disampaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mendukung klaim bahwa proses administrasi berjalan dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini menjadi penting karena mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, praktik ini menunjukkan bagaimana konsep *good governance* diimplementasikan secara konkret dalam proses pengelolaan aset publik, terutama dalam instansi peradilan yang juga menjadi simbol tegaknya supremasi hukum,(Adellya Salsabilla Hermawan, 2022).

Dalam konteks normatif, pendekatan hukum administrasi negara menggarisbawahi bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk penghapusan BMN, harus memiliki dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang sah. Data yang terkumpul melalui wawancara mendalam mengonfirmasi bahwa pelaksanaan penghapusan telah sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai representasi pengelola barang negara telah memberi persetujuan tertulis atas permohonan penghapusan dari pengguna barang,(Swardhana & Monteiro, 2023). Hubungan antara regulasi dan praktik lapangan ini membuktikan bahwa klaim penerapan asas legalitas dalam penghapusan BMN adalah valid dan relevan.

Penelitian ini menunjukkan adanya variabel hambatan teknis yang muncul dalam implementasi penghapusan. Salah satu hambatan utama adalah belum terintegrasinya sistem database BMN secara menyeluruh yang menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi barang yang layak untuk dihapus. Misalnya, dalam dokumentasi awal ditemukan bahwa beberapa kendaraan dinas tidak segera diusulkan untuk dihapuskan meskipun telah melampaui usia teknis dan tidak lagi produktif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kendala sistem informasi dan kapasitas manajerial masih menjadi titik lemah dalam sistem pengelolaan aset negara, khususnya di satuan kerja tingkat daerah. Pengolahan hasil observasi juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan penghapusan BMN sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparaturnya terhadap regulasi teknis. Dalam beberapa kasus, petugas pelaksana di tingkat pengguna barang masih belum sepenuhnya memahami mekanisme administratif yang diperlukan untuk mengajukan penghapusan, (Irmajayanti et al., 2021). Misalnya, terdapat kekeliruan dalam menyusun dokumen penilaian teknis yang menyebabkan pengajuan permohonan dikembalikan oleh KPKNL untuk dilengkapi. Fakta ini mendukung klaim bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan penghapusan yang efektif dan efisien.

Dari perspektif kebijakan publik, pelaksanaan penghapusan BMN yang tertib dapat mencegah pemborosan anggaran negara dan mengurangi biaya pemeliharaan barang tidak produktif. Temuan dari proses pelelangan menunjukkan bahwa barang-barang yang telah dinyatakan layak dihapuskan ternyata masih memiliki nilai jual melalui mekanisme lelang negara, yang hasilnya disetor kembali ke kas negara, (Suharsih et al., 2021). Ini mengindikasikan bahwa kebijakan penghapusan tidak hanya bersifat mengurangi beban inventaris, tetapi juga memberikan nilai tambah fiskal yang bermanfaat bagi keuangan negara. Dengan demikian, penghapusan BMN menjadi bagian dari strategi optimalisasi aset yang berbasis pada prinsip efektivitas kebijakan publik. Jika dikaitkan dengan teori administrasi publik, temuan penelitian ini menguatkan argumen bahwa birokrasi publik yang profesional dan patuh hukum akan mampu melaksanakan pengelolaan aset dengan baik. Prosedur yang dilalui dalam kasus ini menunjukkan bahwa institusi peradilan sebagai bagian dari birokrasi negara memiliki komitmen dalam menjalankan fungsinya secara akuntabel. Keberadaan panitia penghapusan, prosedur lelang, serta pelaporan hasil pelelangan yang tepat waktu menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam praktik.

Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya supervisi berjenjang dan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan penghapusan BMN. Keterlibatan Kantor Wilayah, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, serta KPKNL sebagai otoritas pengelolaan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan vertikal berjalan sesuai dengan struktur hukum yang ditetapkan, (Suharsih et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa klaim mengenai perlunya pengawasan terstruktur dalam pelaksanaan penghapusan BMN sepenuhnya didukung oleh bukti empirik yang ditemukan di lapangan. Meskipun hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan yang telah sesuai dengan regulasi, tetap ditemukan ruang untuk perbaikan. Salah satu aspek yang disoroti adalah lamanya proses birokrasi yang harus dilalui sebelum keputusan penghapusan dapat dieksekusi. Waktu tunggu antara pengajuan hingga pelelangan membutuhkan proses administratif yang cukup panjang, yang secara potensial menimbulkan inefisiensi jika tidak diimbangi dengan sistem informasi yang responsif. Dengan demikian, diperlukan inovasi digitalisasi dalam sistem pengelolaan BMN agar proses penghapusan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Secara sintesis, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN pada Kantor Pengadilan Agama telah berada dalam jalur yang sesuai dengan prinsip legalitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Temuan penelitian membuktikan bahwa penghapusan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis dan ekonomis, melalui prosedur administratif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, untuk meningkatkan kualitas implementasi ke depan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem data aset, serta penyederhanaan prosedur birokrasi melalui dukungan sistem teknologi informasi.

Dengan demikian, diskusi ini secara tegas menyimpulkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga representasi dari keberhasilan negara dalam menata manajemen aset secara hukum, terukur, dan efisien. Proses ini sekaligus menjadi indikator kedewasaan kelembagaan dalam mengelola aset negara dengan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik.

Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Di Pengadilan Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pengadilan Agama Arso mengalami beberapa hambatan struktural dan administratif yang berdampak pada kelambatan prosedur dan kurang optimalnya pengelolaan aset negara. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah belum lengkapnya data aset terkait jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikannya. Data ini diperoleh dari analisis dokumen internal serta hasil wawancara dengan pejabat penanggung jawab BMN di unit kerja tersebut. Ketidaklengkapan ini menghambat penyusunan Neraca Barang Milik Negara dan membuat proses penghapusan harus menunggu waktu yang lebih lama karena adanya kebutuhan validasi ulang terhadap informasi barang. Fakta tersebut diperkuat dengan hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa beberapa barang yang secara fisik sudah tidak layak pakai masih tercatat aktif dalam daftar inventaris. Ini menandakan lemahnya proses updating data dan minimnya monitoring periodik atas kondisi fisik aset. Jika dikaitkan dengan teori manajemen aset publik, maka kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar siklus hidup aset yang menekankan evaluasi berkala terhadap manfaat dan nilai guna barang dalam mendukung pelayanan publik. Hambatan ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena barang-barang tersebut tetap menyerap biaya pemeliharaan tanpa memberi kontribusi nyata terhadap operasional lembaga.

Data yang diproses dari pengamatan langsung juga menunjukkan bahwa ketidakterpaduan sistem pencatatan aset menyebabkan ketidaksinkronan antara laporan pengguna barang dan pengelola barang. Ketika tim peneliti mencocokkan daftar inventaris barang (KIB/DIB) dengan kondisi riil di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian baik dalam jumlah maupun dalam status hukum barang. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan administrasi aset belum sepenuhnya menggunakan sistem informasi terintegrasi, padahal PMK Nomor 83 Tahun 2016 menuntut tersedianya data aset yang valid sebelum penghapusan dapat dilakukan, (Swardhana & Monteiro, 2023). Kelemahan sistem ini mendukung hipotesis awal bahwa penyebab utama tidak optimalnya penghapusan BMN adalah lemahnya sistem pendataan dan pelaporan internal. Permasalahan lainnya muncul dari segi regulasi yang masih bersifat parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan, sehingga pelaksana di tingkat satuan kerja harus merujuk pada banyak dokumen hukum yang berbeda. Dalam konteks teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, hal ini menandakan bahwa substansi hukum (aturan hukum tertulis) belum mendukung sistem yang operasional dengan baik karena belum disusun dalam bentuk yang aplikatif dan terpadu, (Ilyas et al., 2022). Dalam wawancara, aparatur pelaksana bahkan menyebut perlunya pelatihan ulang secara berkala agar mereka memahami perkembangan regulasi, khususnya dalam konteks penghapusan barang.

Dari sisi struktur hukum, ditemukan pula fakta bahwa tidak semua satuan kerja memiliki Tim Penertiban BMN yang aktif bekerja. Meskipun terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung dan instrumen kebijakan internal untuk mendorong pembentukan tim ini, namun belum semua instansi menindaklanjutinya secara optimal, (Tajudin et al., 2021). Akibatnya, tugas-tugas seperti verifikasi kondisi barang, penilaian, dan pengusulan penghapusan menjadi terbebani pada satu atau dua personel yang tidak cukup terlatih. Hal ini bertentangan dengan hipotesis bahwa seluruh penghapusan BMN dilakukan oleh tim yang memiliki kapasitas teknis dan yuridis yang cukup. Temuan lain dari pengolahan data menunjukkan bahwa meskipun proses penghapusan BMN dilakukan sesuai prosedur, tetapi birokrasi yang panjang menjadi hambatan tersendiri. Proses yang harus dilalui mulai dari usulan internal, rekomendasi Kanwil, persetujuan dari DJKN, hingga pelaksanaan lelang memerlukan waktu yang lama. Data pengajuan yang dianalisis menunjukkan bahwa rata-rata proses penghapusan untuk satu kendaraan dinas dapat memakan waktu antara 4 hingga 7 bulan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dalam manajemen publik dan memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Upaya yang perlu dilakukan Kantor Pengadilan Agama Arso dalam mengatasi hambatan tersebut menunjukkan arah yang progresif. Dibentuknya Tim Penertiban BMN dengan melibatkan unsur dari KPKNL menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses inventarisasi dan pengusulan penghapusan, (Adfi & Siregar, 2022). Hasil observasi terhadap aktivitas tim menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pendataan ulang barang serta pelaporan administrasi aset secara lebih sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa kendala struktural dapat diatasi melalui pembentukan mekanisme kelembagaan yang terfokus dan responsif. Jika dianalisis menggunakan pendekatan kebijakan publik, maka pembentukan Tim Penertiban BMN mencerminkan model *policy response* terhadap kelemahan implementasi kebijakan penghapusan aset. Keberadaan tim ini mendukung implementasi kebijakan yang lebih fleksibel di tingkat lokal dan menunjukkan bahwa lembaga negara mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan teknis melalui kebijakan institusional, (Basri, 2021). Selain itu, tim ini menjadi jembatan koordinatif antara pengguna barang dan pengelola barang, yang selama ini menjadi titik lemah dalam pelaksanaan penghapusan.

Kebijakan tersebut juga bersesuaian dengan teori *good governance* yang menekankan prinsip kolaborasi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Kantor Pengadilan Agama dengan KPKNL menjadi bentuk sinergi antarlembaga yang efektif. Data yang dianalisis dari laporan pelaksanaan menunjukkan bahwa setelah dibentuknya tim, waktu penyelesaian penghapusan dapat dipangkas menjadi 2 bulan samapai dengan 3 bulan, yang sebelumnya dapat mencapai lebih dari 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa upaya kebijakan yang didasarkan pada pembentukan struktur operasional yang tepat dapat memberikan dampak langsung terhadap efisiensi layanan. Selain dari sisi kelembagaan, aspek budaya hukum juga menjadi perhatian. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian aparaturnya masih menganggap penghapusan aset sebagai kegiatan administratif semata tanpa menyadari implikasi yuridisnya. Pemahaman yang rendah terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan barang negara berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi penting dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan literasi hukum administrasi negara bagi seluruh pengelola aset di satuan kerja melalui pelatihan rutin dan sosialisasi regulasi terkini.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh integrasi sistem data, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman aparat terhadap hukum dan tanggung jawab publik. Hasil penelitian ini secara empiris mendukung hipotesis bahwa pengelolaan aset yang baik tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem informasi yang handal, struktur kelembagaan yang kuat, serta budaya hukum yang berkembang. Maka dari itu, untuk mewujudkan penghapusan BMN yang tertib dan efisien, diperlukan reformasi teknis dan kultural secara simultan yang mencakup pembenahan database, penyeragaman prosedur, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan mekanisme pengawasan berbasis hukum.

Kesimpulan

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Pengadilan Agama telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan BMN. Penelitian ini menemukan bahwa proses penghapusan BMN, khususnya terhadap kendaraan dinas roda dua, telah mengikuti tahapan-tahapan prosedural mulai dari identifikasi, pengajuan, persetujuan, hingga pelelangan melalui KPKNL. Meskipun demikian, proses tersebut tidak lepas dari sejumlah hambatan yang bersifat teknis dan administratif, seperti belum lengkapnya data aset, belum optimalnya sistem pencatatan, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja. Upaya pembentukan Tim Penertiban BMN menjadi salah satu langkah strategis yang terbukti efektif dalam mendorong percepatan proses penghapusan dan memperbaiki tata kelola aset negara.

Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas praktik pelaksanaan penghapusan BMN di institusi peradilan, yang selama ini masih jarang mendapat sorotan dalam studi hukum administrasi negara. Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya khazanah literatur mengenai pengelolaan aset negara dari perspektif hukum dan kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan teori administrasi, kepatuhan hukum, serta sistem hukum. Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan analisis yang aplikatif dan reflektif terhadap persoalan konkret dalam pengelolaan BMN, sekaligus memberikan rekomendasi kelembagaan yang dapat diterapkan tidak hanya di Pengadilan Agama, tetapi juga di instansi pemerintahan lainnya yang menghadapi kendala serupa dalam pelaksanaan penghapusan aset.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif, terdapat beberapa batasan yang perlu dicatat. Studi ini difokuskan pada satu lokasi penelitian, yaitu Kantor Pengadilan Agama Arso, sehingga generalisasi temuan ke unit kerja lain perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, keterbatasan dalam akses data digital dan keterbatasan jumlah informan menjadi tantangan dalam memperluas cakupan analisis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pelaksanaan penghapusan BMN pada berbagai instansi dan level pemerintahan, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dalam mengukur efektivitas kebijakan pengelolaan aset negara. Penelitian komparatif lintas lembaga atau wilayah juga dapat menjadi alternatif untuk memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan solusi pengelolaan BMN secara nasional.

Referensi

- Adellya Salsabilla Hermawan. (2022). Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 58-67. <https://doi.org/10.51903/education.v2i3.270>
- Adfi, M. K., & Siregar, S. (2022). Sistem Laporan Aset Tetap Dalam Menunjang Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 154-162. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3041>
- Agung Arishandy, B., & Sukmana, H. (2023). Collaborative Governance in the Permitted Literacy Village Program, Jabon District, Sidoarjo Regency. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(2), 254-259. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1545>
- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Firmansyah, A., Alamsyah, F. M., & Purwanto, E. A. (2020). Penerapan Fair Value Aset Tetap Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manokwari). *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 97-104. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.792>
- Hasbi Hanis, M., Trigunaryah, B., & Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36-47. <https://doi.org/10.1108/1463001111120332>
- Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmiati Attas, N., & Saputra, T. E. (2022). Restorative Justice Institutions Model for Resolving Problems and Conflicts in Mining Businesses and Environmental Management. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 226-237. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.145>
- Irmajayanti, M. Z., Sudaryanto, T., & Antikowati, A. (2021). Maladministration in the Public Service: Should Government Officials be Responsible for their Decisions? *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(1), 71. <https://doi.org/10.19184/csi.v1i1.21507>
- Ishak, J. F., Sarinawati, T., Amaliyah, F., & Ardhi, K. F. (2022). The Effect of Administration and Supervision to Security of Local-Owned Assets. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 15-21. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1652>
- Karsam, K., Ariyanto, S., & Putro, D. P. (2019). Have the Implementation of Financial Application System and Management of State Property Improved Financial Report Quality in Indonesia? *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 170-183. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i2.14634>

- Ma'ruf, Z. U., & Wardhani, L. T. A. L. (2022). Omnibus Law And Conflicting Norms And Their Relevance To Business Ease In Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*, 6(2), 100–113. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v6i2.39616>
- Madesen, P. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2018). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26470>
- Nasir, C., Saputra, T. E., & Sutanto, C. (2022). Efforts To Overcome- Dis-Harmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 203–211. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.471>
- Obicci, P. A., Mugurusi, G., & Nagitta, P. O. (2021). Establishing the connection between successful disposal of public assets and sustainable public procurement practice. *Sustainable Futures*, 3, 100049. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2021.100049>
- Pauweni, S., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17172>
- Radovanovic, J., & Haas, C. (2023). The evaluation of bankruptcy prediction models based on socio-economic costs. *Expert Systems with Applications*, 227, 120275. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120275>
- Rokfa, A. A., Hariyani, I., & Prihatin AN, D. (2020). Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18229>
- Salmiah, N., Wardi, J., & Nanda, S. T. (2018). The Analysis of Utilization of Government Asset: Riau Mainland Context. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175, 012061. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012061>
- Saputra, T. E. (2023). Implications of Taxation Cluster for the Improvement of Indonesian Economy in the Perspective of Omnibus Law. *Amsir Law Journal*, 5(1), 37–47. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.297>
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jee.v1i4.231>
- Suharsih, S., Nama, I. K., & Astuti, R. D. (2021). Determinants of Asset Utilization of Yogyakarta Special Region Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 34–41. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i1.12704>
- Swardhana, G. M., & Monteiro, S. (2023). Legal Policy of State Financial Losses Arrangement In A State-Owned Enterprise. *BESTUUR*, 11(1), 171. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.61326>
- Syaipudin. (2020). Reform of Planning, Budgeting of State Revenue and Expenditure and Management of State Finance Based on Law No 17 Year 2003 on State Finance. *The International Journal of Business & Management*, 8(2). <https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i2/BM2002-060>
- Tajudin, A., Norziation, I. K., & Ismail, A. H. (2021). Assessment on Factors Affecting Asset Management Performance in Malaysian Government Agencies: A Concept Paper. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(7). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i7/10531>
- Wardani, D. S., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada Kpknl Di Lingkungan Kanwil Djkn Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 184–191. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3046>